



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI IRIAN JAYA BARAT

Alamat : Jl. Yogyakarta No. 1 Manokwari Kode Pos : 98311 Telp. (0986) 211719 Fax. (0986) 211615

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI IRIAN JAYA BARAT

NOMOR : 10 TAHUN 2006

TENTANG

PENGUNAAN FORMULIR MODEL C-6 KWK

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI IRIAN JAYA BARAT

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah, khususnya kepada warga masyarakat yang telah memenuhi syarat memilih.
 - b. bahwa pelaksanaan PILKADA Provinsi Irian Jaya Barat Tahun 2005, mengalami penundaan 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 28 Juli 2005 dan tanggal 28 November 2005, yang tentunya akan berpengaruh terhadap Rekapitulasi Jumlah Pemilih yang telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Irian Jaya Barat Nomor 19 Tahun 2005 dengan adanya pemilih yang beralih status, meninggal dan memasuki syarat pemilih bagi warga negara berusia 17 tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak untuk memilih.
 - c. Untuk maksud huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Irian Jaya Barat.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD (Lembaran Negara Nomor 37 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277).
 2. Undang-Undang Nomor 32 yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 8 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493)

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Irian Jaya Barat Nomor 7 Tahun 2005 tentang Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se Provinsi Irian Jaya Barat sebagai bagian Pelaksanaan tahapan Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Irian Jaya Barat
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Irian Jaya Barat Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kartu Pemilih bagi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Irian Jaya Barat.
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Irian Jaya Barat Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Irian Jaya Barat Tahun 2006.
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Irian Jaya Barat Nomor 9 Tahun 2006 tentang Jumlah Pemilih Terdaftar dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Irian Jaya Barat

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Irian Jaya Barat

Memutuskan

Menetapkan : Penggunaan Formulir Model C-6 KWK bagi warga masyarakat yang telah memenuhi syarat pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Irian Jaya Barat.

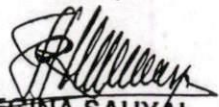
Pertama : Penggunaan Formulir C-6 KWK adalah:

1. Warga masyarakat yang telah terdaftar dan memiliki kartu pemilih.
2. Warga masyarakat yang telah terdaftar dan belum/tidak memiliki kartu pemilih.
3. Warga masyarakat yang memenuhi syarat pemilih, sampai dengan hari tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berusia 17 tahun atau sudah/pernah kawin tetapi belum berumur 17 tahun mempunyai hak memilih.
4. Perubahan Satus Anggota TNI/Polri menjadi status sipil atau purna tugas yang dibuktikan dengan surat keputusan pensiun
5. Perubahan Status dari sipil menjadi anggota TNI/Polri.
6. Belum/Tidak terdaftar dalam hasil pemutakhiran/pendaftaran pemilih bagi warga masyarakat yang berdomisili selama 6 (enam) bulan berturut-turut di daerah yang bersangkutan.

- Kedua** : Warga masyarakat sebagaimana dimaksud diktum pertama secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemungutan Suara di Desa/Kelurahan/Kampung melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW).
- Ketiga** : 1. Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua, didaftar sebagai pemilih tetap, dan pemilih yang bersangkutan segera menghubungi KPPS untuk mendapatkan surat pemberitahuan Pemungutan Suara/Formulir C-6 KWK.
2. Pendaftaran Pemilih sebagaimana dimaksud point 1 (satu) diberikesempatan selambat-lambatnya hari Rabu tanggal 8 Maret 2006
- Keempat** : Panitia Pemungutan Suara (PPS) menyampaikan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan dimaksud diktum Ketiga kepada Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) selambat-lambatnya H-2 pelaksanaan pemungutan suara.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Manokwari
Pada Tanggal : 3 Maret 2006

Ketua,


REGINA SAUYAI